



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 24/KMA/SK/II/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN 2014-2015
MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PROSES MEDIASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pihak;
- b. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum formil dalam perkara perdata yang harus dilaksanakan oleh semua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Percontohan prosedur Mediasi sebagai mana disebutkan dalam surat keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 23/KMA/SK/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Perubahan SK KMA Nomor 123/KMA/SK/VII/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung;
 2. Hasil studi awal dari Kelompok Kerja terhadap kesiapan Pengadilan untuk menjadi Pengadilan Percontohan 2014-2015;
 3. Kesiapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN 2014-2015 UNTUK UJI COBA RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI MENGENAI PENEYELESAIAN SENGKETA MELALUI PROSES MEDIASI.
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengadilan Percontohan (*Pilot Court*) Mediasi.
- KEDUA : Pengadilan yang ditunjuk membuat laporan secara berkala perkembangan proses dan pelaksanaan mediasi melalui formulir yang tersedia serta menata sarana, prasarana dan administrasi mediasi di Pengadilan masing masing.
- KETIGA : Mengikuti arahan dari Tim Kerja Harian Kelompok Kerja Mediasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,




MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
9. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
10. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
17. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
18. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;
19. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
 AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 24/KMA/SK/II/2015
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

DAFTAR NAMA PENGADILAN PERCONTOHAN 2014-2015 MENGENAI
 PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PROSES MEDIASI

NO	WILAYAH HUKUM	NAMA PENGADILAN
1	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Klas 1A) Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Klas 1A) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Klas 1A) Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Klas 1A)
2	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Klas 1A) Pengadilan Agama Jakarta Utara (Klas 1A) Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Klas 1A)
3	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	Pengadilan Negeri Bogor (Klas 1B) Pengadilan Negeri Cibinong (Klas 1B) Pengadilan Negeri Depok (Klas 1B) Pengadilan Negeri Bandung (Klas 1A)
4	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	Pengadilan Agama Cianjur (Klas 1B) Pengadilan Agama Cibinong (Klas 1B) Pengadilan Agama Depok (Klas 1B) Pengadilan Agama Bandung (Klas 1A)
5	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	Pengadilan Agama Tigaraksa (Klas 1B)

6	PENGADILAN TINGGI MATARAM	Pengadilan Negeri Mataram (Klas 1A)
7	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	Pengadilan Agama Selong (Klas 1B)

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD HATTA ALI